



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

....., tanggal lahir 31 Desember 1971 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Teknisi Listrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

dan

....., tanggal 10 Oktober 1976 /umur 46, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj, tanggal 5 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama, NIK:, lahir di Sinjai 09 November 2006, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, dengan seorang lelaki bernama, NIK:, lahir di Sinjai 28 Mei 2002, umur 21 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jual beli akun youtube dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- perbulan, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor tanggal 18 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dengan dengan alasan anak para Pemohon,, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, dengan lelaki sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon, berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun dengan perubahan pada identitas nama Pemohon I yang awalnya menjadi, begitupula pada identitas nama Pemohon II yang awalnya menjadi

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan calon suaminya bernama
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena kehamilan anak para Pemohon tersebut telah menjadi aib keluarga, dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon jika nantinya lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 November 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama lahir pada tanggal 28 Mei 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa ia pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Mei 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih, bahkan sekarang anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan anaknya bernama
- Bahwa ibu saat ini sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri persidangan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena kehamilan anak para Pemohon tersebut telah menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama, NIK., tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama, NIK., tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Nomor, tanggal 14 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama Kepala Keluarga, Nomor, tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama, Nomor, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, tanggal 09 Juli 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama, Nomor, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.7

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama, Nomor, tanggal 16 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak atas nama Nur Izaatul Aulia, Nomor, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(P3AP2KB), Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami dari anak para Pemohon atas nama, Nomor, tanggal 29 tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama, Nomor, tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Sinjai. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena kehamilan anak para Pemohon telah menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan mahram atau sesusuan antara dengan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan;
- Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (instalasi listrik), bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 4 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili adalah sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
 - Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena kehamilan anak para Pemohon telah menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja jual beli akun Youtube dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan mahram atau sesusuan antara dengan
- Bahwa, saksi mengetahui tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 09 November 2006 (umur 16 tahun 11 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon, para Pemohon selaku orang tua, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan terhadap alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari dan anak para Pemohon tersebut (.....) masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah atau setidaknya anak Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil dengan lampiran hasil USG, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama saat ini dalam keadaan hamil;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terbukti bahwa Dinas P3AP2KB telah melakukan assesment dengan pertimbangan diberikan dispensasi karena ditemukan adanya unsur mendesak yaitu anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, selaku orang tua, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa akan segera menikah dengan, akan tetapi masih berumur 16 tahun 11 bulan adapun telah berumur 21 tahun 4 bulan (dewasa);
4. Bahwa antara dengan telah intim dalam pergaulan dan anak Para Pemohon anak Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan dan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja jual beli akun Youtube;
8. Bahwa, antara dengan tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara dengan

10. Bahwa orang tua dan orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, serta haid atau menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Di mana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) di mana pernikahan anak para dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan bahkan pernah melakukan hubungan badan yang berakibat anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, di mana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri di mana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak serta mafsadat yang lebih besar, maka pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon sebagai orang tua bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj tanggal 5 Oktober 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Husni Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Sj



Panitera Pengganti

ttd

Husni Suardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	140.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).		